

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mendukung proses demokratisasi dan membantu pemerintah di tingkat desa, maka kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dianggap sebagai parlemen dan legeslatif desa yang sangat efektif. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia, dimana anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (Widjaja, 2007:28)

Dalam konteks demokratisasi untuk mewujudkan sistem Pemerintahan desa yang baik, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat adalah aktor utama yang seharusnya melakukan kontrol untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa dari suatu proses pembuatan PERDES hingga evaluasi. Proses tersebut tidak semata-mata didominasi oleh elit-elit di desa semata melainkan juga harus melibatkan unsur-unsur lain seperti perempuan, pemuda, kaum tani, buruh, serta forum-forum seperti forum RT, Musbangdus, Musbangdes, maupun Rembug Desa. Kontrol yang dilakukan masyarakat terhadap elit-elit lokal di desa merupakan indikator penting untuk berpartisipasi sebagai arena yang memungkinkan elit-elit lokal tersebut bertanggungjawab dan

tanggap terhadap kepentingan warga, tentu saja ruang kontrol masyarakat tersebut harus dilegalkan dalam aturan main baik Undang-Undang, PERDA maupun PERDES. (Wasistiono, 2008:48)

Menurut Taliziduhu (2009:38) meskipun secara normatif Badan Permusyawaratan Desa adalah mitra sejajar pemerintah desa, namun seringkali dalam pelaksanaannya hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa tidak selalu sejajar sehingga mekanisme pengawasan dari masyarakat atau individu baik kepada Badan Permusyawaratan Desa terhadap pemerintah desa seringkali tidak efektif, dengan kata lain Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil individu atau masyarakat tidak bertanggung jawab kepada masyarakat atau individu yang memilihnya. Dalam hal ini seringkali disebabkan karena dalam menjalankan perannya, Badan Permusyawaratan Desa lebih cenderung mengedepankan peran dan fungsinya sebagai pengawas pemerintah desa dibanding tugas dan fungsi lainnya, dan disisi lain juga disebabkan oleh karena tidak adanya mekanisme penyaluran dan penampungan aspirasi masyarakat secara formal dan jelas, sehingga laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang dilaporkan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa sesungguhnya hanya berhenti kepada Badan Permusyawaratan Desa saja.

Dilain pihak, bilamana dominasi Badan Permusyawaratan Desa terlalu kuat tanpa disertai mekanisme yang melibatkan pengawasan masyarakat, tentu

saja hal ini juga akan menimbulkan kekhawatiran atas dampak ketergantungan pemerintah desa terhadap Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan sistem pemerintahan desa.

Meskipun dalam peraturan Perundang-undangan telah jelas secara terperinci memberikan otonomi yang luas Kepada Desa, namun perubahan yang terjadi di desa sangat semu karena hanya dipermukaan saja, sehingga belum mampu memfasilitasi terwujudnya otonomi masyarakat desa secara penuh.

Munculnya kelembagaan baru di desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa sesungguhnya merupakan peluang yang cukup besar untuk digunakan dalam mengatur kehidupan di desa agar lebih demokratis, akan tetapi bila pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa tidak disertai dengan adanya peran aktif dari masyarakat dalam proses pemerintahan yang ada di desa itu sendiri, maka dalam hal ini tentu saja pengawasan tersebut akan sia-sia belaka. Akibatnya tidak ada yang mengawasi Badan Permusyawaratan Desa kecuali oleh dirinya sendiri, hubungan langsung yang terjadi hanya pada tataran masa pemilihan Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa saja serta pelayanan yang diberikan pemerintah desa.

Hasil Observasi menunjukkan bahwa, dalam hal pelaksanaan pemerintahan di Desa Uabanga Kecamatan Bonopantai, Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya seringkali merencanakan sendiri atas setiap perencanaan pembangunan di

desa tanpa melibatkan lembaga-lembaga lain yang ada di desa tersebut, salah satu di antaranya adalah anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Padahal seharusnya, Kepala Desa sebagai Pimpinan tertinggi pemerintah desa dapat bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan perencanaan terkait pembangunan desa, serta harus mengikut sertakan masyarakat dalam setiap program desa. Dengan kata lain, untuk mewujudkan sistem pemerintahan desa yang baik seyogyanya diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi di dalamnya, dengan demikian diharapkan bahwa pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa akan berjalan lebih efektif, efisien dan hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ketika fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Uabanga yang saat ini belum dapat dilaksanakan dengan baik secara utuh, maka hal tersebut tidak akan memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap akuntabilitas pemerintahan di suatu desa. Padahal dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah telah ditekankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis sesuai dengan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dan juga mengingat bahwa pada dasarnya di era otonomi seperti sekarang ini, di

tingkatan desalah potensi-potensi masyarakat ideal untuk dikembangkan.
(Soemantri, 2011:99)

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya, namun pada kenyataannya di lapangan masih banyaknya tingkat kehidupan masyarakatnya sangat rendah bahkan terkait dengan adanya pelaksanaan pembangunan infrastuktur-infrstuktur yang menunjang pembangunan di desa sering kali tertunda, terbengkalai dan bahkan terkesan lamban.

Dengan demikian, hal yang menjadi persoalan dan tolok ukur bagi peneliti disini adalah apakah Badan Permusyawaratan Desa khususnya di Desa Uabanga Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango benar-benar telah efektif pengelolaannya atau perannya dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangannya untuk mewujudkan sistem pemerintahan desa yang baik?.

Sebagai implikasi atas diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dan mengacu pada pelaksanaan otonomi desa sebagai wujud demokratisasi bagi masyarakat desa. Dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan bahwasannya para anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Uabanga Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango kurang efektif dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, dimana para anggota Badan

Permasyarakatan Desa di desa tersebut terlihat kurang aktif dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat sebagai wujud otonomi masyarakat Desa.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Uabanga Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan diformulasikan dalam sebuah judul sebagaimana di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian adalah bagaimanakah efektivitas pengelolaan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Uabanga Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Uabanga Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan khususnya Badan Permasyarakatan Desa untuk dapat meningkatkan

pengelolaannya yaitu membantu Kepala Desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

1.4.1.2 Mengembangkan potensi untuk penulisan karya ilmiah, khususnya bagi pribadi peneliti maupun kalangan akademisi, dalam memberikan informasi kepada dunia pemerintahan akan pentingnya efektivitas pengelolaan Badan Permusyawaratan Desa untuk membantu Kepala Desa dalam mensejahterakan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaannya yaitu membantu Kepala Desa dalam mensejahterakan masyarakat.

1.4.2.2 Secara praktis tulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui efektivitas pengelolaan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu juga diharapkan dapat mendorong daya kritis dan perhatian para pemegang tampuk kepemimpinan di desa yang ada di lokasi penelitian maupun di desa-desa lainnya secara umum.